

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 2. Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen.
 3. Organisasi : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan
 4. Tahun Anggaran : 2019
-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kepegawaian, salah satunya Kegiatan Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen tahun 2019 adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan dalam Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen.

C. SASARAN.

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen satu tahun anggaran (12 bulan).

D. RUANG LINGKUP

Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen tahun 2019 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

E. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk tim yang ditetapkan dengan Surat

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Penanggungjawab Kegiatan / Kuasa Pengguna Anggaran | : | Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasubbid. Promosi dan Kesejahteraan ASN BKPSDM Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf BKD Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf BKD Kabupaten Pesisir Selatan |

F. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember) 2019.

G. HASIL/KELUARAN

Tercapainya Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen pada tahun 2019 sebanyak 200 berkas usulan.

H. SUMBER PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen Tahun 2019 berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2019, dengan jumlah sebesar Rp 22.075.000,- (Dua puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

I. LAMPIRAN

Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kepala Bidang Promosi dan Kesejahteraan Aparatur
Sipil Negara BKPSDM Kab. Pesisir Selatan

PESMAR, SE
NIP. 19670223 199703 1 002

Painan, 23 Januari 2019

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pengelolaan Administrasi Karpeg,
Karis/Karsu dan Taspen Tahun
Anggaran 2019

SYAFRINO, SAP, M.I.Kom
NIP. 19840430 200501 1 002

Diketahui oleh ;
Pengguna Anggaran /
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan,



AHDA YANUAR, S.Kom
NIP. 19670101 199003 1 013